



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2023/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAISIR DIANTO ALS
DIAN BIN JINAR;**
2. Tempat lahir : Kinali;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/20 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tendikat RT/RW
003/003 Desa pebaun Hilir Kec.Kuantan Mudik
Kab.Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh ARAS AKSO, S.H. Advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum ARZ & REKAN yang beralamat di Jalan Puskesmas No. 123 Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK-PID/ARZ/II/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan di bawah register nomor 07/SK/2023/PN Tlk tanggal 10 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 22 Januari 2024 tentang pergantian anggota Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAISIR DIANTO Als DIAN Bin JINAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAISIR DIANTO Als DIAN Bin JINAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna kuning dengan tulisan daisy dikantong baju sebelah kiri yang digunakan korban pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan bekas darah korban Dikembalikan kepada saksi AULIA Alias LIA.
4. Menetapkan agar Terdakwa MAISIR DIANTO Als DIAN Bin JINAR membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sudah berdamai dipersidangan dengan saksi korban dihadapan Penuntut Umum dan Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MAISIR DIANTO Als DIAN Bin JINAR pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dipinggir jalan Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Penganiyaan" terhadap saksi AULIA Alias LIA Bin NURSAMSI, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 wib terdakwa MAISIR DIANTO Als DIAN Bin JINAR berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik menuju Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan sepeda motor untuk melihat kayu cerocok, kemudian pada saat perjalanan sekira pukul 13.50 terdakwa MAISIR DIANTO Als DIAN Bin JINAR melihat dan menjumpai Saksi AULIA Alias Lia di dekat air terjun guruh gemurai Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dengan bermaksud meminta kekurangan uang hasil penjualan kayu peranca sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang belum dibayarkan Saksi Aulia Alias Lia kepada terdakwa MAISIR DIANTO Als DIAN Bin JINAR, kemudian Saksi Aulia Alias Lia menjelaskan kepada terdakwa MAISIR DIANTO Als DIAN Bin JINAR bahwasanya saksi Aulia Alias Lia belum membayar dikarenakan kayu yang dibeli tersebut tidak laku terjual dan saksi Aulia Alias Lia menyuruh terdakwa MAISIR DIANTO Als DIAN Bin JINAR untuk mengambil kembali kayu tersebut digudang, selanjutnya terdakwa MAISIR DIANTO Als DIAN Bin JINAR yang tidak terima dengan sikap saksi AULIA Alias LIA tersebut langsung memukul wajah saksi AULIA Alias LIA sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan dikepal, selanjutnya saksi AIDEN Alias IDEN dan saksi NOPRISAL Alias NORI yang mendengar saksi AULIA Alias Lia berteriak berusaha meleraikan terdakwa MAISIR DIANTO Als DIAN Bin JINAR dan saksi AULIA Alias LIA, kemudian terdakwa MAISIR DIANTO Als DIAN Bin JINAR pergi menuju Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 09.964/BPMU-KM/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ASMAIJAR YUANDIGA selaku Dokter

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi AULIA Alias LIA sebagai berikut :

1. Pasien datang ke klinik Medika Utana, pasien mengaku dipukul pada daerah kepala menggunakan tangan, Pasien mengeluhkan luka dan nyeri pada daerah kepala;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada pelipis sisi kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, tepat pada alis mata, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, sudut luka tumpul, berukuran 4,5 cm x 1 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia Empat Puluh Dua Tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AULIA Als LIA Binti NURSAMSII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pernah jual beli kayu antara saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di Desa Kasang kec.Kuantan Mudik Kab.Kuansing;
 - Bahwa Terdakwa memukul pelipis saksi sebanyak 3 kali menggunakan tangannya, sehingga pelipis saksi berdarah dan koyak;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 25 oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi berada di desa kasang untuk mencari kayu peranca untuk proyek, pada saat anggota saksi sedang memuat kayu, datang Terdakwa menghampiri saksi, kemudian dia menanyakan perihal hutang saksi kepada dia, saksi jelaskan kalau kayunya tidak laku maka saksi suruh ambil saja kayunya ke gudang, tidak terima dengan apa yang saksi katakan, kemudian Terdakwa langsung memukul pelipis saksi sehingga pelipis sebelah kanan saksi berdarah dan pecah, kernudian setelah Terdakwa memukul saksi berteriak minta tolong, lalu saksi ditolong oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Tik



anggota muat saksi yang bernama IDEN dan NOPRISAL, dan Terdakwa pergi ke arah lubuk jambi menggunakan sepeda Motor, kemudian saksi diantarkan ke polsek kuantan Mudik Oleh sdr NOPRISAL sesampai di Polsek saksi dibawa oleh personel Polsek Kuantan Mudik ke Klinik Medika Utama untuk dilakukan pengobatan, setelah berobat saksi merasa tidak senang dan melapor ke polsek kuantan mudik;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi susah melihat dikarenakan mata saksi bengkak, kepala saksi pusing tidak bisa lama-lama berdiri dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa ada datang dengan memberikan uang pengobatan kepada saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan saksi menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan menerima ganti kerugian yang telah saksi alama karena saksi tidak bekerja dari Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan saksi tidak ada dendam dengan Terdakwa, dan berharap Terdakwa juga tidak ada dendam dengan saksi sehingga dapat kembali terjalin hubungan baik di masyarakat;
- Bahwa dipersidangan antara Terdakwa dengan saksi telah menandatangani surat perjanjian damai tanggal 11 Januari 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. AIDEN Als IDEN BIN SAHIR MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman, dan saksi bekerja dengan saksi korban AULIA Als LIA Binti NURSAMSIS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di Desa Kasang kec.Kuantan Mudik Kab.Kuansing, saat saksi sedang memuat kayu dibawah datang Terdakwa ke tempat kami dan memarkirkan kendaraannya, Terdakwa naik ke atas menjumpai saksi korban AULIA Als LIA Binti NURSAMSIS yang duduk diatas bukit tidak lama kemudian saksi korban AULIA Als LIA Binti NURSAMSIS berteriak dan turun kebawah dengan kepala sudah berdarah;
- Bahwa melihat saksi korban AULIA Als LIA Binti NURSAMSIS berjalan dengan kepala berdarah, lalu kami berusaha meleraikan mereka, melihat kejadian tersebut banyak orang berkerumun Terdakwa pergi tidak tau kemana, dan saksi korban AULIA Als LIA Binti NURSAMSIS melapor ke Polsek Kuantan Mudik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut adalah sdr NOPRISAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban AULIA Als LIA Binti NURSAMSII;
- Bahwa akibatnya saksi korban AULIA Als LIA Binti NURSAMSII tidak bisa melakukan aktifitas sehari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan yakni:

- Visum et Repertum Nomor : 09.964/BPMU-KM/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ASMAIJAR YUANDIGA selaku Dokter Umum atas nama AULIA dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan pasien perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia Empat Puluh Dua Tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan perdamaian antara saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII dengan Terdakwa melalui;

- Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII melalui pemberian ganti kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII karena pernah jual beli kayu antara saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 14.00 wib di Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing, Terdakwa meninju wajah dan bagian mata sebelah kanan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII karena saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII tidak menepati janjinya setelah Terdakwa mengantarkan kayu peranca (cerocok) ke gudang saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII yang ada di Pekanbaru, sebelum Terdakwa mengantarkan kayu peranca (cerocok)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS akan membayar lunas apabila kayu tersebut sampai digudang kayu miliknya, setelah itu Terdakwa mengantarkan kayu peranca (cerocok) dengan jumlah kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), ternyata saksi korban Aulia ALS LIA BINTI NURSAMSIS hanya membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada saat menagih uang tersebut tanggapan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS tidak mau membayar dengan alasan kayu peranca (cerocok) milik Terdakwa berkualitas buruk sehingga Terdakwa marah tidak terima;

- Bahwa Terdakwa ada datang dengan memberikan uang pengobatan kepada saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak ada dendam dengan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS, sehingga Terdakwa ikhlas untuk memberikan ganti kerugian yang telah saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS alami sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ingin menjalin hubungan baik kembali dengan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju warna kuning dengan tulisan daisy dikantong baju sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS karena pernah jual beli kayu antara saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul pelipis saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS sebanyak 3 kali menggunakan tangannya, sehingga pelipis saksi berdarah dan koyak;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS karena saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS tidak menepati janjinya setelah Terdakwa mengantarkan kayu peranca (cerocok) kegudang saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS yang ada di Pekanbaru, sebelum Terdakwa mengantarkan kayu peranca (cerocok) tersebut saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS akan membayar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas apabila kayu tersebut sampai digudang kayu miliknya, setelah itu Terdakwa mengantarkan kayu peranca (cerocok) dengan jumlah kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), ternyata saksi korban Aulia ALS LIA BINTI NURSAMSII hanya membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada saat menagih uang tersebut tanggapan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII tidak mau membayar dengan alasan kayu peranca (cerocok) milik Terdakwa berkualitas buruk sehingga Terdakwa marah tidak terima,

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII berteriak minta tolong, lalu saksi ditolong oleh anggota muat korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII yang bernama saksi IDEN dan sdr NOPRISAL, dan Terdakwa pergi ke arah lubuk jambi menggunakan sepeda Motor, kemudian korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII diantarkan ke polsek kuantan Mudik oleh sdr NOPRISAL sesampai di Polsek saksi dibawa oleh personel Polsek Kuantan Mudik ke Klinik Medika Utama untuk dilakukan pengobatan, setelah berobat korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII merasa tidak senang dan melapor ke polsek kuantan mudik;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII susah melihat dikarenakan mata bengkak, kepala korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII i pusing tidak bisa lama-lama berdiri dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa ada datang dengan memberikan uang pengobatan kepada saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan menerima ganti kerugian dari Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas apa yang telah saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII alami karena selama pengobatan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII tidak bekerja;
- Bahwa saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII dan Terdakwa tidak ada dendam dan ingin hubungan kembali terjalin hubungan baik di masyarakat;
- Bahwa dipersidangan antara Terdakwa dengan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSII telah menandatangani surat perjanjian damai tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 09.964/BPMU-KM/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Tik



berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ASMAIJAR YUANDIGA selaku Dokter Umum atas nama AULIA dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan pasien perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia Empat Puluh Dua Tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **MAISIR DIANTO ALS DIAN BIN JINAR**, yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, “Penganiayaan” adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain” (**Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua**, hlm. 509-510). “Luka” diartikan terjadinya perubahan didalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan “rasa sakit” tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*vijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS karena pernah jual beli kayu antara saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul pelipis saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS sebanyak 3 kali menggunakan tangannya, sehingga pelipis saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS berdarah dan koyak;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS karena saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS tidak menepati janjinya setelah Terdakwa mengantarkan kayu peranca (cerocok) kegudang saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS yang ada di Pekanbaru, sebelum Terdakwa mengantarkan kayu peranca (cerocok) tersebut saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS akan membayar lunas apabila kayu tersebut sampai digudang kayu miliknya, setelah itu Terdakwa mengantarkan kayu peranca (cerocok) dengan jumlah kurang lebih



Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), ternyata saksi korban Aulia ALS LIA BINTI NURSAMSIS hanya membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada saat menagih uang tersebut tanggapan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS tidak mau membayar dengan alasan kayu peranca (cerocok) milik Terdakwa berkualitas buruk sehingga Terdakwa marah tidak terima,

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS berteriak minta tolong, lalu saksi ditolong oleh anggota muat korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS yang bernama saksi IDEN dan sdr NOPRISAL, dan Terdakwa pergi ke arah lubuk jambi menggunakan sepeda Motor, kemudian korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS diantarkan ke polsek kuantan Mudik oleh sdr NOPRISAL sesampai di Polsek saksi dibawa oleh personel Polsek Kuantan Mudik ke Klinik Medika Utama untuk dilakukan pengobatan, setelah berobat korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS merasa tidak senang dan melapor ke polsek kuantan mudik;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS susah melihat dikarenakan mata bengkak, kepala korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS i pusing tidak bisa lama-lama berdiri dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;

- Bahwa Terdakwa ada datang dengan memberikan uang pengobatan kepada saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa dipersidangan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan menerima ganti kerugian dari Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas apa yang telah saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS alami karena selama pengobatan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS tidak bekerja;

- Bahwa saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS dan Terdakwa tidak ada dendam dan ingin hubungan kembali terjalin hubungan baik di masyarakat;

- Bahwa dipersidangan antara Terdakwa dengan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS telah menandatangani surat perjanjian damai tanggal 11 Januari 2024;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 09.964/BPMU-KM/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ASMAIJAR YUANDIGA selaku Dokter Umum atas nama AULIA dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan pasien perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia Empat Puluh Dua Tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpedapat terbukti Terdakwa telah memukul saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS sebanyak 3 kali menggunakan tangannya, sehingga pelipis saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS berdarah dan koyak, perbuatan tersebut bersesuaian Visum et Repertum Nomor : 09.964/BPMU-KM/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ASMAIJAR YUANDIGA selaku Dokter Umum atas nama AULIA dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan pasien perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tidak berorientasi pada upaya balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menggunakan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) yang mengejar pada nilai keadilan dan kemanfaatan hukum dimasyarakat, pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan melibatkan Terdakwa dan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS untuk bersama-sama mencari

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan menerima ganti kerugian dari Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas apa yang telah saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS alami karena selama pengobatan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS tidak bekerja, dan dipersidangan antara Terdakwa dengan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS telah menandatangani surat perjanjian damai tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tersebut Majelis Hakim melihat telah pulih kembali pada keadaan semula hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSIS dalam masyarakat, hal ini tentu baik dan tidak menimbulkan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menciptakan hukum yang mengejar pada nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi saksi korban, Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selama ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut adalah bentuk penghukuman yang mengingatkan Terdakwa untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatannya, masa penangkapan dan penahanan tersebut sangat cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa untuk merubah dirinya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan pembacaan putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum terhadap lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu diperintahkan kepada Penuntut Umum agar mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju warna kuning dengan tulisan daisy dikantong baju sebelah kiri;

Barang bukti tersebut adalah milik saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSI yang digunakan saat terjadi pemukulan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dipersidangan telah dimaafkan oleh saksi korban dengan perdamaian yang dilakukan antara saksi korban dengan Terdakwa, melalui pemberian ganti kerugian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAISIR DIANTO ALS DIAN BIN JINAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna kuning dengan tulisan daisy dikantong baju sebelah kiri;

Dikembalikan kepada saksi korban AULIA ALS LIA BINTI NURSAMSI;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H., M.H, dan YOSEP BUTAR BUTAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEP BUTAR BUTAR, S.H., dan TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DANI RAHMAT EFFENDI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh AFDOL GUNTUR NASUTION, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H